



**P E N E T A P A N**

**Nomor 385/Pdt.P/2022/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **FARTH LOUIS PONTONUWU**  
Tempat, tanggal lahir : Manado, 22 Maret 1968  
Umur : 54 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Tukang Kayu  
Alamat : Perum Taman Asri Blok A1 No. 3, Link VI, Kel.  
Malalayang 1 Timur, Kec. Malalayang, Kota  
Manado  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Kawin

Dan

Nama : **NOVIDA SELVIA PANGKEY**  
Tempat, tanggal lahir : Manado, 23 April 1969  
Umur : 53 Tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Perum Taman Asri Blok A1 No. 3, Link VI, Kel.  
Malalayang 1 Timur, Kec. Malalayang, Kota  
Manado  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Kawin

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 385/Pdt.P/2022/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 September 2022 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 September 2022 dengan Register Nomor 385/Pdt.P/2022/PN Mnd, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juni 1990 di Manado sesuai dengan Akta Perkawinan No: 996/1990.;
2. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama MISSHE SHERENT PONTONUWU yang lahir pada tanggal 16 Maret 2004 di Manado sesuai Akta Kelahiran No: 7174CLU2004200902483;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama MISSHE SHERENT PONTONUWU dengan MARCO FIDELIS JOSE MARIA PITOY ;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Catatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa kedua orang tua anak Pemohon telah membuat Surat Izin Kedua Orang tua agar anak Pemohon dapat melangsungkan perkawinan dengan calon Suami anak Pemohon;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon tersebut diatas telah menjalin hubungan cinta kasih bersama sehingga antara anak Pemohon dan calon Suami anak Pemohon sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, karena Pemohon dan orangtua dari calon Suami anak Pemohon sudah menyetujui antara anak Pemohon dan calon Suami anak Pemohon untuk menikah;
8. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 385/Pdt.P/2022/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;

## PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
- Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama MISSHE SHERENT PONTONUWU dengan MARCO FIDELIS JOSE MARIA PITOY;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, begitu juga anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan calon suami serta orang tua dari calon suami hadir dalam persidangan kemudian Para Pemohon membacakan surat permohonannya setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Farth Louis Pontonuwu, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Novida Selvia Pangkey telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Misshe Sherent Pontonuwu, telah diberi meterai cukup, , diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Misshe Sherent yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 20 April 2009 telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat persetujuan orang tua untuk menikah diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya kutipan akta perkawinan antara Farth Louis Pontonuwu dengan Novida Selvia Pangkey telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat pernyataan belum pernah menikah atas nama Misshe Sherent Pontonuwu, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya surat pengakuan bersama telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi sesuai aslinya surat keterangan belum pernah kawin/menikah telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 385/Pdt.P/2022/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai aslinya surat keterangan ubu hamil telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-10;
11. Asli Surat pernyataan belum pernah menikah atas nama MARCO FIDELIS JOSE MARIA PITOY, diberi tanda bukti P-11;
12. Asli Surat pernyataan belum pernah menikah atas nama MARCO FIDELIS JOSE MARIA PITOY yang diterbitkan Hukum Tua Desa Tumulung Kecamatan Kauditan, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi dipersidangan yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi FRANKFURT DOEMI SALAKI

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan saat ini sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk meminta penetapan dispensasi kawin dibawah umur atas anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama MISSHE SHERENT PONTONUWU yang akan menikah;
- Bahwa MISSHE SHERENT PONTONUWU adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa calon suami dari MISSHE SHERENT PONTONUWU bernama MARCO FIDELIS JOSE MARIA PITOY;
- Bahwa MISSHE SHERENT PONTONUWU dan MARCO FIDELIS JOSE MARIA PITOY menjalin hubungan pacaran dan saat ini anak Para Pemohon telah MISSHE SHERENT PONTONUWU telah mengandung (hamil);
- Bahwa MISSHE SHERENT PONTONUWU masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa MISSHE SHERENT PONTONUWU dan MARCO FIDELIS JOSE MARIA PITOY belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Tidak ada paksaan terhadap MISSHE SHERENT PONTONUWU dan MARCO FIDELIS JOSE MARIA PITOY untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Para Pemohon maupun orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah setuju dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 385/Pdt.P/2022/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pernikahan MISSHE SHERENT PONTONUWU dan MARCO FIDELIS JOSE MARIA PITOY akan dilangsungkan tanggal 15 Oktober 2022;

## 2. Saksi FADDLY PANGEMANAN

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan saat ini sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk meminta penetapan dispensasi kawin dibawah umur atas anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama MISSHE SHERENT PONTONUWU yang akan menikah;
- Bahwa MISSHE SHERENT PONTONUWU adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa calon suami dari MISSHE SHERENT PONTONUWU bernama MARCO FIDELIS JOSE MARIA PITOY;
- Bahwa MISSHE SHERENT PONTONUWU dan MARCO FIDELIS JOSE MARIA PITOY menjalin hubungan pacaran dan saat ini anak Para Pemohon telah MISSHE SHERENT PONTONUWU telah mengandung (hamil);
- Bahwa MISSHE SHERENT PONTONUWU masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa MISSHE SHERENT PONTONUWU dan MARCO FIDELIS JOSE MARIA PITOY belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Tidak ada paksaan terhadap MISSHE SHERENT PONTONUWU dan MARCO FIDELIS JOSE MARIA PITOY untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Para Pemohon maupun orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah setuju dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pernikahan MISSHE SHERENT PONTONUWU dan MARCO FIDELIS JOSE MARIA PITOY akan dilangsungkan tanggal 15 Oktober 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi pada persidangan selain memohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 385/Pdt.P/2022/PN Mnd





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon bermaksud untuk mengawinkan anak dari Para Pemohon, namun oleh karena anak dari Para Pemohon belum (cukup umur) mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Para Pemohon meminta dispensasi kawin/nikah di pengadilan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Dispensasi Kawin dari anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya ( Non Islam);

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dapatlah diketahui Anak Para Pemohon bernama MISSHE SHERENT PONTONUWU berumur 18 tahun lebih yang lahir pada tanggal 16 Maret 2004 dan baik Para pemohon maupun MISSHE SHERENT PONTONUWU serta calon suaminya bernama MARCO FIDELIS JOSE MARIA PITTOY beragama Kristen ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai oleh karena Anak MISSHE SHERENT PONTONUWU yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia dibawah batas usia kawin, serta Anak MISSHE SHERENT PONTONUWU dan calon suaminya serta Para Pemohon / orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan dari Para Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon;

Menimbang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 385/Pdt.P/2022/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan keterangan dari saksi-saksi serta pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Anak MISSHE SHERENT PONTONUWU sebelumnya telah menjalin hubungan cinta /pacaran dengan seorang laki-laki yang bernama dan MARCO FIDELIS JOSE MARIA PITOY ingin bertanggung jawab menikahinya, begitu juga dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Para Pemohon dapat diketahui bahwa Anak dari Para Pemohon yaitu Anak MISSHE SHERENT PONTONUWU sudah hamil dari hasil hubungannya dengan calon suaminya yaitu MARCO FIDELIS JOSE MARIA PITOY serta pernikahan yang akan dilangsungkan tanpa ada paksaan dari orang tua;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak, meliputi : non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud diatas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan alasan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah karena Anak yang dimintakan dispensasi kawin belum mencapai usia kawin (masih dibawah umur dan belum dewasa) dan telah melahirkan anak dari hasil hubungan dengan calon suaminya MARCO FIDELIS JOSE MARIA PITOY , hal mana adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 385/Pdt.P/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, serta calon suami dan orang tuanya mengenai pemahaman resiko perkawinan terkait dengan:

- a. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- b. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan terbaik untuk Anak MISSHE SHERENT PONTONUWU dengan calon suaminya yaitu MARCO FIDELIS JOSE MARIA PITOY, maka permohonan Para Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin /nikah bagi anak Para Pemohon, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama MISSHE SHERENT PONTONUWU;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,00( dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 385/Pdt.P/2022/PN Mnd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 oleh Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Andre Koraag, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andre Koraag, S.H.M.H.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H.

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran .....Rp30.000,00

Biaya Proses .....Rp150.000,00

Biaya Panggilan.....Rp20.000,00

Biaya Meterai .....Rp 10.000,00

Biaya redaksi.....Rp10.000,00

---

J u m l a h ..... Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);